



**P U T U S A N**  
**Nomor 1086/Pid.Sus/2024/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN**;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 43/17 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sri Karya, No. 12, Br. Kreneng Kaja, Desa/Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin Kap/305/VIII/2024/Satresnarkoba, tanggal 28 Agustus 2024, yang berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Seprin.Kap/305.A/VIII/2024/Satresnarkoba, tanggal 31 Agustus 2024, yang berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan 03 September 2024;

Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum AYU PUTU EKA SUSANTI DEWI, S.H., GUSTI AGUNG PRAMI PARAMITA, S.H., dan I MADE SANDI CAHYADI, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di "AJNA LAW OFFICE" beralamat di Jalan Bajataki Nomor 3B, Gatot Subroto Barat, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 November 2024, Register Nomor 4791/Daf/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1086/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1086/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika dengan berat 2,25 gram netto atau 2,50 gram Brutto;
  - 1 (satu) potongan pembungkus snack Fitber warna hijau;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2024/PN Dps



- 1 (satu) buah p merk HP merek Vivo;

Keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan;

- 4)** Menetapkan agar Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun demikian kami tetap memohon hukuman yang ringan-ringannya atau setidaknya lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Mengingat hukuman bukan merupakan pembalasan tetapi merupakan pembinaan, untuk itu manfaat hukum menjadi yang utama bukan lamanya orang ditahan, karena tujuan dari pemidanaan adalah agar Terdakwa nantinya setelah bebas bisa lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa/Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima secara keseluruhan jawaban Penuntut Umum tersebut atas Nota Pembelaan/Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN;
2. Menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN;
3. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Requisitoir/Surat Tuntutan Nomor : PDM-657/DENPA.NARKO/11/2024 yang telah kami sampaikan dihadapan Majelis Hakim yang kami bacakan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidak -tidaknya

*Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2024/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 di Jalan Sri Kaya, Banjar Kreneng Kaja, Desa/Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar Pukul 16.30 Wita pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Jalan Sri Kaya, Banjar Kreneng Kaja, Desa/Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang menurut Terdakwa bernama CAPLIN seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, terdakwa melalui handphone mendapatkan alamat tempelan tempat mengambil narkotika jenis sabu. Kemudian dengan berjalan kaki terdakwa menuju alamat tempelan di bawah pohon di Jalan Sri Kaya, Banjar Kreneng Kaja, Desa/Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, terdakwa berhasil mengambil bungkus snack fitber warna hijau didalamnya berisi 1 plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu tertindis dibawah batu. Setelah itu terdakwa bergeges berjalan, sekitar 25 meter terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polresta Denpasar dan dilakukan penggeledahan ditemukan ditangan kiri terdakwa bungkus snack fitber warna hijau didalamnya berisi 1 plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening narkotika berat 2,25 gram netto atau 2,50 gram brutto;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB:1268/NNF/2024 tanggal 31 Agustus 2024 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  1. 9329/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa membeli, menerima Narkotika Golongan I yakni narkotika jenis sabu, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 di Jalan Sri Kaya, Banjar Kreneng Kaja, Desa/Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar Pukul 16.30 Wita pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Jalan Sri Kaya, Banjar Kreneng Kaja, Desa/Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang menurut terdakwa bernama CAPLIN seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, terdakwa melalui handphone mendapatkan alamat tempelan tempat mengambil narkotika jenis sabu. Kemudian dengan berjalan kaki terdakwa menuju alamat tempelan di bawah pohon di Jalan Sri Kaya, Banjar Kreneng Kaja, Desa/Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, terdakwa berhasil mengambil bungkus snack fitber warna hijau didalamnya berisi 1 plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu tertindis dibawah batu. Setelah itu terdakwa bergegas berjalan, sekitar 25 meter terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polresta Denpasar dan dilakukan penggeledahan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2024/PN Dps





ditemukan ditangan kiri terdakwa bungkus snack fitber warna hijau didalamnya berisi 1 plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat 1 (satu) plastik klip yang berisi krista bening narkotika berat 2,25 gram netto atau 2,50 gram brutto.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB:1268/NNF/2024 tanggal 31 Agustus 2024 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 9329/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa membeli, menerima Narkotika Golongan I yakni narkotika jenis sabu, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. I WAYAN BUDIANA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;



- Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Sri Kaya, Br. Kreneng Kaja, Ds/Kel. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, karena masalah membawa barang terlarang berupa Kristal bening narkotika jenis sabu;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang sendirian;
- Barang-barang yang diamankan dan disita dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika dengan berat 2,25 gram netto atau 2,50 gram Brutto,
  - 1 (satu) potongan pembungkus snack Fitber warna hijau
  - 1 (satu) buah HP merek Vivo
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan, pakaian, dan tempat lainnya, dimana tangan kiri terdakwa memegang bungkus snack didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening narkotika dengan berat seluruhnya 2,25 gram netto dan tangan kanan memegang 1 buah Hp merk Vivo;
- Bahwa benar yang membawa, menyimpan, atau menguasai barang terlarang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika dengan berat seluruhnya 2,25 gram netto tersebut adalah Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN sendiri yang membawa dengan tangan kiri;
- Bahwa yang memiliki semua barang terlarang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 2,25 gram netto adalah milik Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang terlarang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika dengan berat 2,25 gram netto, dengan cara membelinya dari seseorang yang di panggil CAPLIN;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang terlarang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 2,25 gram netto tersebut, dengan cara membelinya dari seseorang yang di kenal di panggil CAPLIN, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 16.30 WITA dengan harga Rp. 1.300.000,- dengan cara mentransfer uangnya terlebih dahulu ke rekening atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama KRISNAWATI, di kirim melalui/lewat Mbanking, setelah itu kurang lebih 30 menit, dikasi alamat barangnya yang ditempel di Jalan Sri Karya, Banjar Kreneng, Ds/Kel. Daging Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sesuai petunjuk alamat/WA yang dikirim, dimana bentuk barangnya di ambil di bawah pohon di tindes batu dalam bungkus snack fitber warna hijau didalamnya berisi 1 plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu dan mengambilnya sendiri dengan jalan kaki;

- Bahwa Terdakwa mengakui sendiri narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari CAPLIN;
- Bahwa Terdakwa mengakui kurang lebih 3 kali pernah membeli narkoba jenis sabu kepada CAPLIN, dalam kurun waktu sejak bulan Juni 2024 pertama kali membelinya dari CAPLIN dengan harga Rp. 350.000.- (paket hemat 0,2 gram), kedua membelinya bulan Juli 2024 membeli sabu seharga Rp. 350.000.- (paket 0,2 gram) dan terakhir membelinya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 16.30 WITA, membeli 1 paket shabu dengan harga Rp. 1.300.000,-;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan CAPLIN lewat telpon/WA, yang kenal lewat teman waktu di tempat hiburan malam, namun Terdakwa tidak tahu ciri-ciri orangnya, karena tidak pernah bertemu, hanya komunikasi lewat telpon/WA dan tempat tinggalnya Terdakwa tidak tahu dan keberadaannya juga Terdakwa tidak tahu dimana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang terlarang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 2,25 gram netto;
- Bahwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran wilayah hukum Polresta Denpasar, sering terjadi transaksi Narkoba di Jalan Sri Karya, Br. Kreneng Kaja, Ds/Kel. Daging Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 wita dimana terdakwa sesuai ciri-cirinya berada di pinggir Jalan. Sri Karya, Br. Kreneng Kaja, Ds/Kel. Daging Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, jalan kaki dimana gerak geriknya yang mencurigakan seperti mengambil sesuatu di bawah pohon kelapa, setelah itu jalan kaki kurang lebih jarak 25 meteran, saat itu langsung mengamankannya seorang laki-laki mengaku bernama

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN, kemudian itu dilakukan penggeledahan badan/pakaian, dan tempat lainnya, dimana ditangan kirinya Terdakwa memegang berupa potongan snack fitber warna hijau didalamnya terdapat 1 plastik klip berisikan kristal bening narkotika yang lasim di sebut sabu dan 1 buah Hp merk Vivo yang dipegang ditangan kanannya, setelah menanyakan kepada terdakwa, itu barang apa, milik siapa, dan Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN mengakui itu adalah barang terlarang yang bisa di sebut sabu milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengakui barang terlarang tersebut yang didapatkan dari seseorang yang di panggil CAPLIN (buron) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 1.300.000,- dan mengambil alamat yang ditempel di bawah pohon kelapa di tindes batu di Jalan Sri Karya, Br. Kreneng Kaja, Ds/Kel. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan Terdakwa mengakui membeli barang terlarang jenis shabu tersebut untuk di pergunakan sendiri, selanjutnya terhadap barang bukti dan Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN di bawa ke kantor Polresta beserta barang bukti berupa 1 ( satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 2,25 gram netto atau 2,50 gram Brutto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa antara lain berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika dengan berat 2,25 gram netto atau 2,50 gram Brutto.
  - 1 (satu) potongan pembungkus snack Fitber warna hijau.
  - 1 (satu) buah HP merek Vivo.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**2. I MADE BAGUS PRAMANA, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan yang sebenarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Sri Kaya, Br. Kreneng Kaja, Ds/Kel. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, karena masalah membawa barang terlarang berupa Kristal bening narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang sendirian;
- Barang-barang yang diamankan dan disita dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba dengan berat 2,25 gram netto atau 2,50 gram Brutto;
  - 1 (satu) potongan pembungkus snack Fitber warna hijau;
  - 1 (satu) buah HP merek Vivo;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat lainnya, dimana tangan kiri terdakwa memegang bungkusan snack didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening narkoba dengan berat seluruhnya 2,25 gram netto dan tangan kanan memegang 1 buah Hp merk Vivo;
- Bahwa benar yang membawa, menyimpan, atau menguasai barang terlarang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba dengan berat seluruhnya 2,25 gram netto tersebut adalah Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN sendiri yang membawa dengan tangan kiri;
- Bahwa yang memiliki semua barang terlarang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 2,25 gram netto adalah milik Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang terlarang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba dengan berat 2,25 gram netto, dengan cara membelinya dari seseorang yang di panggil CAPLIN;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan barang terlarang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 2,25 gram netto tersebut, dengan cara membelinya dari seseorang yang di kenal di panggil CAPLIN, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 16.30 WITA dengan harga Rp. 1.300.000,- dengan cara mentransfer uangnya terlebih dahulu ke rekening atas nama KRISNAWATI, di kirim melalui/lewat Mbanking, setelah itu kurang lebih 30 menit, dikasi alamat barangnya yang ditempel di Jalan Sri Karya, Banjar Kreneng, Ds/Kel. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sesuai petunjuk alamat/WA yang dikirim, dimana bentuk barangnya di ambil di bawah pohon di tinds batu dalam bungkus snack fitber warna hijau didalamnya berisi 1 plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu dan mengambilnya sendiri dengan jalan kaki;

- Bahwa Terdakwa mengakui sendiri narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari CAPLIN;
- Bahwa Terdakwa mengakui kurang lebih 3 kali pernah membeli narkoba jenis sabu kepada CAPLIN, dalam kurun waktu sejak bulan Juni 2024 pertama kali membelinya dari CAPLIN dengan harga Rp, 350.000,-( paket hemat 0,2 gram), kedua membelinya bulan Juli 2024 membeli sabu seharga Rp. 350.000,- ( paket 0,2 gram) dan terakhir membelinya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 16.30 WITA, membeli 1 paket shabu dengan harga Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan CAPLIN lewat telpon/WA, yang kenal lewat teman waktu di tempat hiburan malam, namun Terdakwa tidak tahu ciri-ciri orangnya, karena tidak pernah bertemu, hanya komunikasi lewat telpon/WA dan tempat tinggalnya Terdakwa tidak tahu dan keberadaannya juga Terdakwa tidak tahu dimana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang terlarang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 2,25 gram netto;
- Bahwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran wilayah hukum Polresta Denpasar, sering terjadi transaksi Narkoba di Jalan Sri Karya, Br. Kreneng Kaja, Ds/Kel. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan lebih lanjut, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 wita dimana terdakwa sesuai ciri-cirinya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pinggir Jalan. Sri Karya, Br. Kreneng Kaja, Ds/Kel. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, jalan kaki dimana gerak geriknya yang mencurigakan seperti mengambil sesuatu di bawah pohon kelapa, setelah itu jalan kaki kurang lebih jarak 25 meteran, saat itu langsung mengamankannya seorang laki-laki mengaku bernama ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN, kemudian itu dilakukan pengeledahan badan/pakaian, dan tempat lainnya, dimana ditangan kirinya Terdakwa memegang berupa potongan snack fitber warna hijau didalamnya terdapat 1 plastik klip berisikan kristal bening narkotika yang lasim di sebut sabu dan 1 buah Hp merk Vivo yang dipegang ditangan kanannya, setelah menanyakan kepada terdakwa, itu barang apa, milik siapa, dan Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN mengakui itu adalah barang terlarang yang bisa di sebut sabu milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengakui barang terlarang tersebut yang didapatkan dari seseorang yang di panggil CAPLIN (buron) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 1.300.000,- dan mengambil alamat yang ditempel di bawah pohon kelapa di tindes batu di Jalan Sri Karya, Br. Kreneng Kaja, Ds/Kel. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan Terdakwa mengakui membeli barang terlarang jenis shabu tersebut untuk di pergunakan sendiri, selanjutnya terhadap barang bukti dan Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN di bawa ke kantor Polresta beserta barang bukti berupa 1 ( satu) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 2,25 gram netto atau 2,50 gram Brutto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang Saksi sita dari Terdakwa antara lain berupa :
    - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika dengan berat 2,25 gram netto atau 2,50 gram Brutto;
    - 1 (satu) potongan pembungkus snack Fitber warna hijau;
    - 1 (satu) buah HP merek Vivo;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan yang benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 wita bertempat di pinggir Jalan Sri Karya, Br. Kreneng Kaja, Ds/Kel. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. karena masalah barang terlarang berupa kristal bening narkotika, yang lasim disebutkan dengan sabu;
- Bahwa ketika ditangkap petugas kepolisian Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian ketika Terdakwa ditangkap antara lain berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika dengan berat 2,25 gram netto atau 2,50 gram Brutto,
  - 1 (satu) potongan pembungkus snack Fitber warna hijau
  - 1 (satu) buah HP merek Vivo
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat lainnya, dimana tangan kiri Terdakwa memegang bungkusan snack didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening narkotika dengan berat seluruhnya 2,25 gram netto dan tangan kanan memegang 1 buah Hp merk Vivo dan barang-barang tersebut disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar yang membawa, menyimpan, atau menguasai barang terlarang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 2,25 gram netto tersebut adalah Terdakwa sendiri yang membawa dengan tangan kiri;
- Bahwa yang memiliki barang terlarang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 2,25 gram netto, adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang terlarang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 2,25 gram netto, dengan membelinya dari seseorang yang Terdakwa panggil CAPLIN;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang terlarang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening nakotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 2,25 gram netto tersebut, dengan cara membelinya dari seseorang yang Terdakwa kenal di panggil CAPLIN, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 16.30 WITA dengan harga Rp. 1.300.000,- dengan cara mentranfer uangnya terlebih dahulu ke rekening atas nama KRISNAWATI, Terdakwa kirim melalui/lewat Mbanking, setelah itu kurang lebih 30 menitan, dikasi alamat barangnya yang ditempel di Jalan Sri Karya, Banjar Kreneng, Ds/Kel. / Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpaar, sesuai petunjuk alamat/WA yang dikirim ke HP Terdakwa, dimana bentuk barangnya Terdakwa ambil di bawah pohon di tindes batu dalam bungkus snack fitber warna hijau didalamnya berisi 1 plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengambilnya sendiri dengan jalan kaki setelah ketemu Terdakwa ambil dengan tangan kiri, setelah itu Terdakwa langsung pergi, kurang lebih 25 meteran Terdakwa berjalan langsung diamankan petugas, dengan ditemukan barang-barang tersebut diatas;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil alamat barang terlarang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mau pulang kerumah di Jalan Sri Karya, No. 12, Br. Kreneng Kaja, Ds/Kel. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari CAPLIN, untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih 3 kali pernah membeli barang terlarang jenis sabu kepada CAPLIN, dalam kurun waktu sejak bulan Juni 2024, pertama kali membelinya dari CAPLIN dengan harga Rp350.000,- ( paket hemat 0,2 gram), kedua membelinya bulan Juli 2024 membeli sabu seharga Rp350.000,- ( paket 0,2 gram) dan terakhir membelinya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 16.30 WITA, membeli 1 paket shabu dengan harga Rp1.300.000,-;
- Bahwa Terdakwa kenal CAPLIN sekitar awal bulan Juni 2024, kenal lewat telpon/WA, yang Terdakwa kenal lewat teman waktu di tempat hiburan malam, Terdakwa tidak tahu ciri-ciri orangnya, karena tidak pernah bertemu, hanya komunikasi lewat telpon/WA dan tempat tinggalnya Terdakwa tidak tahu dan keberadaannya juga Terdakwa tidak tahu dimana;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang terlarang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 2,25 gram netto tersebut;
- Bahwa awalnya pada waktu Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di pinggir Jalan Sri Kaya, Br. Kreneng Kaja, Ds/Kel. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dimana sebelumnya Terdakwa ada memesan barang terlarang jenis sabu dengan harga Rp1.300.000,- kepada CAPLIN sekitar jam 16.30 WITA, dimana posisi Terdakwa waktu itu ada di rumah Jalan Sri Kaya, Br. Kreneng Kaja, Ds/Kel. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, terlebih dahulu Terdakwa mentranfer uangnya ke rekening atas nama TRISNAWATI, Terdakwa tranfer lewat Mbanking, setelah mentranfer uangnya, kurang lebih 30 menit menunggu, Terdakwa di kirim alamat ke HP Terdakwa, mengambil barangnya yang ditempel di bawah Pohon, Jalan Sri Kaya, Br. Kreneng Kaja, Ds/Kel. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, setelah itu Terdakwa buru-buru jalan kaki dari rumah menuju alamat tersebut, setelah ketemu di bawah pohon di tindes batu, dalam bungkusan snack fitber warna hijau didalamnya beris 1 plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan tangan kiri, setelah itu Terdakwa langsung pergi, kurang lebih 25 meteran Terdakwa berjalan mau pulang tiba-tiba ada yang datang sekitar 6 orang naik motor dan Terdakwa disuruh diam dan memperkenalkan diri adalah petugas dari Satuan Satnarkoba Polresta Denpasar dengan menunjukan surat tugas, setelah diamankan petugas, dan Terdakwa digeladah badan/pakaian di dimana tangan kiri Terdakwa memegang bungkusan snack Fitber warna hijau didalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan tangan kanan memegang 1 buah Hp merk Vivo, setelah itu petugas bertanya kepada Terdakwa, itu barang apa, milik siapa dan Terdakwa mengakui itu adalah barang terlarang jenis sabu, milik Terdakwa sendiri, untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan petugas bertanya darimana mendapatkan sabu tersebut dan Terdakwa mengakui mendapatkannya barang terlarang jenis shabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa panggil bernama CAPLIN dengan cara

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2024/PN Dps



membelinya dengan harga Rp1.300.000,- dan selanjutnya Terdakwa dibawa petugas ke kantor Polisi, sampai dikantor, petugas melakukan penimbangan barang bukti dihadapan Terdakwa berupa 1 plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika dengan berat 2,25 gram netto atau 2,50 gram Brutto;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa, antara lain berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika dengan berat 2,25 gram netto atau 2,50 gram Brutto.
- 1 (satu) potongan pembungkus snack Fitber warna hijau.
- 1 (satu) buah HP merek Vivo.

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) sebagai berikut :

**1. I MADE PRASATYA WARAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yang mana Terdakwa merupakan saudara Ipar dari Saksi, namun saat ini Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

.....Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

.....Bahwa Terdakwa bekerja di Dinas Perhubungan Provinsi Bali;

.....Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa penangkapan Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika tersebut terjadi sekira 3 (tiga) bulan yang lalu yang mana Terdakwa ditangkan didepan rumahnya;

.....Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan pemesanan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, yang Saksi tahu sebelumnya memang Terdakwa pernah direhabilitasi sebanyak 2 (dua) kali terkait dengan narkotika yaitu pada tahun 2003 dan pada awal tahun 2024 kalau tidak salah di bulan Januari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

.....Bahwa Saksi tidak tahu Terkait dengan barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian;

.....Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Terdakwa masih terima gaji dari kantornya;

.....Bahwa terkadang ada perilaku mencurigakan dari Terdakwa;

.....Bahwa yang Saksi maksudkan dengan rehabilitasi adalah pengobatan di BNN Provinsi Bali, Saksi tahu sendiri dan Saksi pernah mengantarkan kesana itu merupakan rehabilitasi yang kedua, sedangkan yang pertama di tahun 2003 Saksi tidak tahu secara langsung;

.....Bahwa saat rehabilitasi yang kedua sepengetahuan Saksi, Terdakwa diambil oleh petugas BNN dan dilakukan rehabilitasi disana tidak berlanjut pada sidang di Pengadilan;

.....Bahwa Saksi tidak tahu ada surat atau tidak terkait dengan rehabilitasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : KJ.03.02/XIV.1.4.2/17/2024 yang dikeluarkan oleh RSUP Prof. Dr. IGNG Ngoerah Denpasar, pada tanggal 20 September 2024, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Nomor R/133/X/KA/RH.04.02/2024 Perihal Surat Keterangan Rehabilitasi Klien an. A.A. Gd. Iswara Kepakisan, tanggal 03 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Bali, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB:1268/NNF/2024 tanggal 31 Agustus 2024 menerangkan setelah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2024/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 9329/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 9330/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika dengan berat 2,25 gram netto atau 2,50 gram Brutto;
- 1 (satu) potongan pembungkus snack Fitber warna hijau;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di pinggir di Jalan Sri Kaya Br. Kreneng Kaja, Ds/Kel Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, kota Denpasar dan dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan tempat lainnya, dimana tangan kiri Terdakwa dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat lainnya, dimana tangan kiri Terdakwa memegang bungkus snack di dalamnya terdapat 1 plastik klip berisi kristal bening narkotika dengan berat seluruhnya 2,25 gram netto dan tangan kanan memegang 1 buah Hp merk Vivo;
- Bahwa yang membawa, menyimpan, atau menguasai barang, barang terlarang berupa, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat seluruhnya 2,25 gram netto tersebut, dengan cara membelinya dari seseorang yang yang dipanggil CAPLIN, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar Jam 17.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Sri Kaya, Br. Kreneng Kaja, Ds/Kel. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dimana Terdakwa membeli dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kira - kira sudah 3 (tiga) kali pernah membeli barang terlarang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening, diduga narkotika

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat seluruhnya 2,25 gram netto tersebut dari CAPLIN, tersebut untuk dipakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa pada saat memesan sabu tersebut kepada CAPLIN tersebut dengan terlebih dahulu mentransfer uang kepada TRISNAWATI, Terdakwa transfer lewat M-Banking, setelah Terdakwa mentransfer uangnya, kurang lebih menunggu 30 (tiga) puluh menit menunggu, dan Terdakwa kirim di alamat yang ada HP Terdakwa dan mengambil tempelan tersebut di pohon di tendes batu di Jalan Sri Kaya, Br. Kereneng Kaja, Ds/Kel. Dangin Puri, Kec Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan sabu tersebut dibungkus snack Fitber warna hijau berisi 1 plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika;
- Bahwa setelah mengambil barang bukti tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas yang terdiri dari 6 (enam) orang setelah Terdakwa digeledah ditemukan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,25 gram netto atau 2,50 gram brutto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang terlarang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika dengan berat seluruhnya 2,25 gram netto;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2024/PN Dps



## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam hal ini, dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN yang identitasnya telah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui dan dibenarkan oleh yang bersangkutan. Selain itu selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yakni keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar Pukul 16.30 Wita pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Jalan Sri Kaya, Banjar Kreneng Kaja, Desa/Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, terdakwa memesan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kepada seseorang yang menurut terdakwa bernama CAPLIN seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mentransfer uang tersebut, terdakwa melalui handphone mendapatkan alamat tempelan tempat mengambil narkotika jenis sabu. Kemudian dengan berjalan kaki terdakwa menuju alamat tempelan di bawah pohon di Jalan Sri Kaya, Banjar Kreneng Kaja, Desa/Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, terdakwa berhasil mengambil bungkus snack fitber warna hijau didalamnya berisi 1 plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu tertindis dibawah batu. Setelah itu terdakwa bergeges berjalan, sekitar 25 meter terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polresta Denpasar dan dilakukan penggeledahan ditemukan ditangan kiri terdakwa bungkus snack fitber warna hijau didalamnya berisi 1 plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat 1 (satu) plastik klip yang berisi krista bening narkotika berat 2,25 gram netto atau 2,50 gram brutto;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB:1268/NNF/2024 tanggal 31 Agustus 2024 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 9329/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa Terdakwa membeli, menerima Narkotika Golongan I yakni narkotika jenis sabu, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyebutkan :

- Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang terbukti Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa jika dilihat dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu termasuk dalam rangka "Peredaran Gelap

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika” yang dapat diindikasikan dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis. Yang mana Narkotika yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan mendapat Narkotika seberat 2,25 gram netto dirasa janggal dan terlalu banyak oleh Terdakwa karena biasanya Terdakwa membeli Narkotika seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), mendapat 0,2 gram;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan rangkaian perbuatan Terdakwa dalam hal akan menggunakan narkotika tersebut adalah dengan tujuan mendapat ketenangan, serta dalam perkara aquo tidak ada fakta-fakta di persidangan yang menunjukkan jika Terdakwa merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan tidak ada indikasi narkotika yang ada pada Terdakwa tersebut akan dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan sehingga perbuatan Terdakwa tidak berdasarkan pada perbuatan dalam rangka “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”, dengan demikian maka lebih tepat pisisi pengguna karena menyalahgunakan nafkratika yang diperolehnya diluar tujuan ilmu pengetahuan dan terapi tanpa ijin pihak berwenang;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi Nasional Provinsi Bali Nomor R/133/X/KA/RH.04.02/2024, Perihal : Surat Keterangan Rehabilitasi Klien an. A.A.Gd. Iswara Kepakisan, (bukti T-2) menerangkan bahwa benar Terdakwa telah menjalani rehabilitasi dari tanggal 31 Januari 2024 s/d tanggal 4 April 2024, dan selanjutnya dijadwalkan menjalani program Pasca Rehabilitasi BNN Bali terhitung dari tanggal 4 April 2024 s/d 4 Juli 2024. Dan Terkait alat bukti Surat KJ.03.02/XIV.1.4.2/17/2024 (Bukti T-1) yang menerangkan bahwa Terdakwa Anak Agung Gede Iswara Kepakisan pernah menjalani perawatan di Poliklinik Rumatan Metadon /NAPZA RSUP Prof.Dr.IGNG. Ngurah Denpasar pada Tahun 2003;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 menyatakan “Bahwa penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain (1 gram untuk kelompok metamphetamina/sabu;
3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
4. Perlu surat keterangan Dokter Jiwa.Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terlibat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti jenis shabu adalah sebesar 2,25 gram netto atau 2,50 gram brutto, jauh melebihi pemakaian 1 (satu) hari yakni 1 gram untuk kelompok Methaphetamina/Shabu. Begitupula Terdakwa pada saat ditangkap tidak dalam keadaan tertangkap tangan menggunakan narkotika. Selain itu berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1268/NNF/2024 tanggal 31 Agustus 2024, menjelaskan hasil uji teradap urine milik Terdakwa adalah negatif; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terdakwa bukanlah seorang penyalahguna narkotika apalagi penyalahguna narkotika yang harus direhabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa patut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika selain pidana penjara dapat pula dijatuhkan pidana denda, apabila denda tidak bisa dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2024/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika dengan berat 2,25 gram netto atau 2,50 gram Brutto;
- 1 (satu) potongan pembungkus snack Fitber warna hijau;
- 1 (satu) buah Hp merk HP merek Vivo;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi peredaran gelap Narkotika;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum/ dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai,**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2024/PN Dps



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,  
sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANAK AGUNG GEDE ISWARA KEPAKISAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika dengan berat 2,25 gram netto atau 2,50 gram Brutto;
- 1 (satu) potongan pembungkus snack Fitber warna hijau;
- 1 (satu) buah HP merk HP merek Vivo;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 7 Januari 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sudarsana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Lovi Pusnawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

I Wayan Sudarsana, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1086/Pid.Sus/2024/PN Dps